



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

SURAT PESANAN/KONTRAK

UIN WALISONGO SEMARANG
BUKTI PERJANJIAN
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
(TENAGA KEBERSIHAN) UIN WALISONGO
TAHUN 2025
NOMOR : 423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025
TANGGAL 27 FEBRUARI 2025

Bismillahirrahmanirrahim

.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Surat Pesanan/Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (27-02-2025) Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak**
NIP : **[REDACTED]**
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** UIN Walisongo;

Nama : **Rusyida Maskuri Husni Hakim**
Jabatan : Direktur
Nama Badan : **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**
Usaha : **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**
Alamat : Jl. **[REDACTED]**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris **Bayu Yhuwana, SH, No. 04 tanggal 06 November tahun 2013**, yang berkedudukan di kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Penyedia Jasa Lainnya.

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk pengadan Tenaga Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) dan menyelesaikan Jasa terkait sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa");
2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, telah menyetujui untuk memasok Barang/ Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pekerjaan ini dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp5.883.402.000,-** (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan jenis kontrak Harga Satuan;

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam dokumen Kontrak;
2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini:
 - a. Surat Perjanjian/Surat Pesanan/Kontrak;
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - d. Spesifikasi Teknis;
 - e. Dokumen-dokumen kelengkapan Pengadaan Melalui E-Katalog, seperti Daftar Produk dan Riwayat Negosiasi;
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas;
4. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya;
 - 2). Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya;
 - 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa Lainnya;
 - b. Penyedia Jasa Lainnya mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum /Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP: [REDACTED]

Penyedia Jasa Lainnya
PT. Rusyida Mitra Perkasa



Rusyida Maskun Rusni Hakim
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo Semarang

Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.
NIP. [REDACTED]

Tembusan:

1. Ganda ke-1 : Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
2. Ganda ke-2 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang ;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Direktur PT. Rusyida Mitra Perkasa;
6. Ganda ke-6 : Arsip.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Nomor Pasal SSKK Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Pengertian Tempat Tujuan Akhir adalah UIN Walisongo Semarang
 Tempat Tujuan Pengiriman adalah UIN Walisongo Semarang
Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
 Satuan Kerja PPK :
 U.P. : UIN Walisongo Semarang
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan - Semarang 50185
 Telp : 024 - 7604554

Penyedia Jasa :
U.P : PT. Rusyida Mitra Perkasa
Nama :
Alamat : Jl. XXXXXXXXXX
Telp :
 : -

Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
 Untuk PPK : H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
 Untuk Penyedia : Rusyida Maskuri Husni Hakim

Nilai Kontrak **Rp5.883.402.000,-** (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah)

Tanggal Berlaku Kontrak 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa ini adalah selama 10 (sepuluh) bulan

Waktu dimulainya pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya mulai dilaksanakan terhitung sejak terbit SPMK dan ditandatangani kedua belah pihak

Rincian Barang/Jasa

Daftar Produk PAKET JBI-P2502-11563763

Nama Produk	Kuantitas		Vol	Harga Satuan	Waktu Pelaksanaan	Total Harga
	Jumlah (Org/Bln)	Jumlah Bulan				
85330-JBI-235346124 tenaga kebersihan	120	10	1200	Rp 4.902.835,-	01 Maret – 31 Desember 2025	Rp 5.883.402.000,-

TERBILANG : Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah

Serah Terima Serah terima dilakukan pada: (Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir)

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di UIN Walisongo, dengan disaksikan oleh salah satu pejabat atau yang mewakili di lingkungan Biro UIN Walisongo

A. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Daftar Produk

Pengadaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
1	Tenaga Kebersihan	120	Org/bln
2	Kesejahteraan BPJS Kesehatan	120	Org/bln
3	Kesejahteraan BPJS Ketenaga Kerjaan a. Jaminan hari Tua b. Jaminan Pensiun c. Jaminan Kecelakaan Kerja d. Jaminan Kematian	120	Org/bln
4	Perlengkapan Habis Pakai	1	Paket
5	Tunjangan Hari Raya	120	Orang/10 bln
5	Peralatan kerja	1	Paket
6	Seragam	3	Pcs/tahun

2. Dengan Spesifikasi

- Personil mengakomodir Eksisting Pegawai BLU/Tenaga Honorer UIN Walisongo Semarang tahun 2025 dan Kekurangan personil disediakan oleh Penyedia;
- Layanan Cleaning service Mulai 01 Maret 2025 – 31 Desember 2025 berada di Kampus1 Kampus 2 dan kampus 3 UIN Walisongo;
- Kesejahteraan BPJS Kesehatan sebanyak 120 orang per Maret 2025 – Desember 2025;
- Kesejahteraan BPJS Ketenaga Kerjaan sebanyak 120 orang per Maret 2025 – Desember 2025 meliputi Jaminan hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- Kesejahteraan Tunjangan hari Raya Personil;
- Seragam Sebanyak 3 Pcs per orang;
- Bahan Habis Pakai (terlampir);
- Menyediakan Peralatan Kerja (terlampir).

Batas Akhir Pembayaran

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Kerahasiaan

Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen Kontrak dibatasi

Paraf	
PPK	Penyedia
	

sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Masa Kontrak

Tindakan Penyedia
Jasa yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK

Tindakan oleh Penyedia Jasa Lainnya yang memerlukan persetujuan PPK adalah pekerjaan tambah kurang.

Fasilitas

Gudang alat kebersihan

Standar

Penyedia harus menyediakan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) yang telah memenuhi standar minimal sebagaimana yang tercantum dalam spesifikasi teknis yang merupakan bagian dokumen yang tidak terpisahkan dengan kontrak ini.

Pemeriksaan Bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia Jasa melakukan pemeriksaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) yang telah dikirim ke alamat tujuan akhir.

Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :
Daftar nama personil tenaga kebersihan beserta kelengkapan/ peralatannya.
Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima tenaga kebersihan. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Pembayaran Uang
Muka
Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) ini tidak diberikan uang muka.

Pekerjaan Pengadaan ini menggunakan kontrak harga satuan.

Pembayaran disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Waliosngo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor : SP DIPA-025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun : 2132.BGC.001.062.MA.525119

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara TERMIN, melalui rekening Penyedia Jasa Lainnya PT. RUSYIDA MITRA PERKASA

pada :

Bank	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang	:	KCP Semarang BSB
Nomor	:	
Rekening	:	
Atas Nama	:	PT. Rusyida Mitra Perkasa

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran bulan Maret 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
2. Pembayaran bulan April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
3. Pembayaran bulan Mei 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
4. Pembayaran bulan Juni 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- empat puluh ribu dua ratus rupiah)
5. Pembayaran bulan Juli 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
 6. Pembayaran bulan Agustus 2025 dan atau Termin VI sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
 7. Pembayaran bulan September 2025 dan atau Termin VII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
 8. Pembayaran bulan Oktober 2025 dan atau Termin VIII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
 9. Pembayaran bulan November 2025 dan atau Termin IX sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)
 10. Pembayaran bulan Desember 2025 dan atau Termin X (Lunas) sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)

Dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kelengkapan Dokumen
Pembayaran

Dalam hal penagihan penyedia melampirkan:

1. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
2. Permohonan Pembayaran/Invoice;
3. Bukti Pembayaran Gaji Personil;
4. Bukti Pembayaran Kesejahteraan Berupa BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Laporan Bulanan;
6. Refrensi Bank;
7. NPWP dan Faktur Pajak;
8. Kuitansi.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP

Pengalihan dan/atau
subkontrak

(Pekerjaan ini tidak boleh disubkontrakan)

Perubahan SP

1. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
2. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tidak menanggapi pesanan selambat-lambatnya 14 (Empat

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- Belas) hari kerja;
- b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - c. menjual barang/jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing*, atau;
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *E-Purchasing*.

Penghentian dan Pemutusan SP

1. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - 2) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - b. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

SP secara tertulis kepada Penyedia.

3. Pemutusan SP oleh Penyedia

a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- 3) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
3. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

Penyelesaian
Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian
Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP: [REDACTED]

Penyedia Jasa Lainnya
PT. Rusyida Mitra Perkasa



Rusyida Maskuri Husni Hakim
Direktur

Tembusan :

1. Ganda ke-1 : Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
2. Ganda ke-2 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang ;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Direktur PT. Rusyida Mitra Perkasa;
6. Ganda ke-6 : Arsip.

RINGKASAN SURAT PESANAN/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Akun	:	2132.BGC.001.062.MA.525119
3.	Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/ Kontrak	:	423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025 Tanggal 27 Februari 2025
4.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. Rusyida Mitra Perkasa
5.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Kol. warsito no. 015b karanganyar rt 02 rw 05 gunungpati
6.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp 5.883.402.000,-
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	██████████
8.	Bank	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9.	Nomor Rekening	:	██████████ atas Nama PT. Rusyida Mitra Perkasa
10.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) UIN Walisongo Tahun 2025
11.	Cara Pembayaran	:	Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut : 1. Pembayaran bulan Maret 2025 dan atau Termin I sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 2. Pembayaran bulan April 2025 dan atau Termin II sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 3. Pembayaran bulan Mei 2025 dan atau Termin III sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 4. Pembayaran bulan Juni 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 5. Pembayaran bulan Juli 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 6. Pembayaran bulan Agustus 2025 dan atau Termin VI sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 7. Pembayaran bulan September 2025 dan atau Termin VII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 8. Pembayaran bulan Oktober 2025 dan atau Termin VIII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh

			delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 9. Pembayaran bulan November 2025 dan atau Termin IX sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) 10. Pembayaran bulan Desember 2025 dan atau Termin X (Lunas) sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima puluh delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) Dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 selesai 100% (seratus prosen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Jasa yang ditandatangani oleh kedua pihak.
12.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 10 (Sepuluh) Bulan Mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
13.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2025
14.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak

Semarang, 27 Februari 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak ↑
NIP. [REDACTED]

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK

Nomor : 423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025

Tanggal 27 Februari 2025

I. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. RUANG LINGKUP/ LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG :

1. Lokasi Pekerjaan :
 - a) Kampus kampus 1
 - b) Kampus kampus 2
 - c) Kampus kampus 3
2. Fasilitas Penunjang
 - a) Yang disediakan oleh PPK : Gudang alat kebersihan
 - b) Yang disediakan oleh penyedia :
 - 1) Menyediakan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
 - 2) Peralatan disimpan di tempat yang telah disediakan dan di rawat
 - 3) Peralatan harus senantiasa ada di lokasi dalam keadaan siap pakai
 - 4) Menginventarisir peralatan yang ada.
 - 5) Membuat standard operasional prosedur (SOP) dan daftar checklist pekerjaan.
3. Penyedia menyediakan peralatan dan bahan habis pakai berupa :

PERLENGKAPAN			
NO	Nama Peralatan	Satuan	Jumlah
1	Mesin Poles Lantai	Unit	3
2	Mesin Vacuum Cleaner	Unit	3
3	Double Bucket	Buah	10
4	Stick mop pel Set	Buah	70
5	Stick Loby Duster Set	Buah	70
6	Kain Mop pel	Buah	70
7	Kain Loby Duster	Buah	70
8	Lap Kaca	Lusin	5
9	Sapu Ijuk	Buah	70
10	Dust Pant	Buah	70
11	Squeegee Kaca Mica	Buah	30
12	Squeegee Lantai	Buah	30
13	Kemuching	Buah	70
14	Sikat kamar mandi Tangkai	Buah	30
15	Sikat kamar mandi Tengan	Buah	30
16	Sikat Closet	Buah	30
17	Sprayer	Buah	50
18	Sepatu Booth	Buah	15
19	Sekrap	Buah	30
20	Ember Pel	Buah	70

Paraf	
PPK	Penyedia
	

21	Tapas	Pak	10
22	Striping Pad Putih	Buah	5
23	Striping Pad Merah	Buah	5
24	Sapu Lidi Tangkai	Buah	15
25	Scrubbing Brush	Buah	3
26	Pad Holder	Buah	3
27	Sapu Sawang	Buah	20
28	Cetok Got	Buah	15
29	Amplas Halus	Lusin	2
30	Kuas Kecil	Buah	10
31	Kop Toilet	Buah	20
32	Plastik Hitam Jumbo	Lembar	100
33	Mesin Babat	Unit	3
34	Pisau Babat	Buah	3
35	Senar Babat	Roll	5
36	Bensin Campur	Liter	75
37	Viar	Unit	1
38	BBM Viar	Liter	52
BAHAN HABIS PAKAI			
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Sabun Multi Guna	Liter	100
2	Floor Cleaner	Liter	120
3	Pembersih Lantai Kering	Liter	20
4	Kifa / Pembersih Alumunium	botol	10
5	Pembersih Furniture	Liter	10
6	Penghilang Kerak	Liter	30
7	Pembersih Kaca	Liter	20
8	Hands Soap	Liter	110
9	Kamper Kotak	Dosin	15
10	Pembasmi Serangga	Buah	10
11	Metal Shine (Kuningan)	Liter	10
12	Pupuk Kompos	Sak	20
13	Pupuk Pusri	Kg	15
14	Oban Daun	Botol	10
15	Obat Hama	Liter	5

4. Spesifikasi pekerjaan layanan kebersihan ini :

a) Pembersihan Ruangan

- 1) Membersihkan lantai dengan sapu/pel dan pembersih lantai.
- 2) Membersihkan dinding dan langit-langit dengan pembersih dinding.
- 3) Membersihkan jendela dan pintu dengan pembersih kaca.
- 4) Membersihkan perabotan dan furnitur dengan pembersih perabotan.
- 5) Membuat checklist pekerjaan pembersihan ruangan.

b) Pembersihan Permukaan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- 1) Membersihkan meja dan permukaan lainnya dengan pembersih permukaan.
 - 2) Membersihkan komputer, printer, dan peralatan elektronik lainnya dengan pembersih elektronik.
 - 3) Membersihkan telepon dan peralatan komunikasi lainnya dengan pembersih telepon.
- c) Pengelolaan Sampah
- 1) Mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat yang sesuai.
 - 2) Membersihkan tempat sampah dan menggantikan kantong sampah yang baru.
- d) Pembersihan Kamar Mandi
- 1) Membersihkan toilet dengan pembersih toilet.
 - 2) Membersihkan sink dan wastafel dengan pembersih sink.
 - 3) Membersihkan lantai kamar mandi dengan pembersih lantai.
 - 4) Membuat checklist pekerjaan pembersihan kamar mandi.
- e) Pembersihan Area Umum
- 1) Membersihkan koridor dan tangga dengan pembersih lantai.
 - 2) Membersihkan ruang tamu dan ruang rapat dengan pembersih perabotan.
 - 3) Membersihkan area parkir dan area luar ruangan lainnya dengan pembersih lantai.
 - 4) Membuat checklist pekerjaan
- f) Tanaman dan rumput harus disiram setiap pagi hari dengan air yang cukup terutama pada musim kemarau. Untuk lapangan rumput penyiraman menggunakan kincir triangle.
- g) Rumput selalu dipangkas 1 kali dalam 1 minggu dan hasil pemotongan harus rata dan bersih. Pemotongan rumput pada area dekat dengan tempat perkuliahan/ kantor menggunakan alat pemotong rumput elektrik atau Mower agar tidak berisik. Gulma pada rumput harus dibersihkan dengan cara dicabut hingga akarnya sehingga tidak mudah tumbuh kembali.
- h) Untuk tanaman semak bordes dan teh-tehan harus dipangkas 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan tanaman hias lainnya dilakukan perawatan/ penataan agar selalu terlihat indah dan rapi.
- i) Setiap tahun, tanaman yang kurang subur dan sudah tua supaya segera diganti dengan tanaman baru atau diremajakan dengan tunas yang baru berkoordinasi pihak UIN Walisongo Semarang.
- j) Pohon-pohon peneduh harus dipotong dahannya secara berkala agar terlihat rapi namun tetap memberikan keteduhan dilakukan minimal setiap 4 (empat) bulan sekali
- k) Seluruh halaman paving dan aspal harus dibersihkan dengan cara menyapu pada pagi dan sore hari. Pada tempat-tempat tertentu yang sering terjadi pengotoran seperti dibawah pohon peneduh, maka pembersihan dilakukan setiap saat (mobile). Bila permukaan halaman paving dan aspal kotor harus dicuci dengan air dan menggunakan sapu lidi atau sikat ijuk untuk membersihkannya. Pada tempat-tempat yang dipandang perlu diletakkan tong sampah ukuran besar.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- l) Untuk menekan pertumbuhan rumput disela-sela paving, maka dilakukan penyemprotan dengan cairan Herbisida. Pekerjaan ini dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali.
 - m) Jika ditemukan paving yang pecah, menggelombang, tergenang air, dan lain-lain, maka harus segera dilaporkan ke pihak UIN Walisongo untuk perbaikan.
 - n) Pembersihan saluran air. Bila pada saluran air terdapat kotoran tanah, kerikil, sampah, maka harus dibersihkan dengan cara diangkat dengan cetok, kemudian kotorannya ditampung dan dibuang ditempat yang ditentukan agar tidak kembali masuk ke selokan. Kalau ada kerusakan diusulkan agar segera diperbaiki agar air dapat mengalir dengan lancar.
 - o) Jalan trotoar sepanjang kampus UIN Walisongo harus dibersihkan dari rumput dan gulma seminggu sekali.
5. Produk Yang Dihasilkan
- Jaminan kenyamanan dan kebersihan serta keindahan di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
6. Lingkup pekerjaan :
- a) Lokasi pekerjaan meliputi kampus 1, 2 dan 3
 - b) Penyedia harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) tentang jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) untuk jasa bidang kebersihan gedung dan halaman/ taman.
 - c) Personil yang akan ditugaskan, menyesuaikan dengan kondisi area dan berkoordinasi dengan pihak UIN Walisongo Semarang
 - d) Pergantian personil yang akan ditempatkan harus dikoordinasikan dengan pihak UIN Walisongo
 - e) Koordinator bertugas selama jam kerja / Stand by di lokasi kerja
7. Metode Kerja
- Penyedia harus memiliki standar pekerjaan layanan kebersihan lingkungan dan taman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. KEBUTUHAN TENAGA KEBERSIHAN :

Untuk memenuhi pekerjaan kebersihan di UIN WALISONGO SEMARANG, diperlukan 120 (seratus dua puluh) orang tenaga Kebersihan, yang terdiri dari :

Tenaga Kebersihan mengakomodir seluruh eksisting pegawai BLU/Honorer UIN Walisongo Semarang tahun 2025 dan kekurangan jumlah tenaga di sediakan Penyedia

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Koordinator	3 orang
2.	Tenaga kebersihan	117 orang
	Jumlah Keseluruhan	120 Orang

TUGAS DAN DAN TANGGUNGJAWAB :

1. Koordinator kebersihan bertanggungjawab secara keseluruhan atas tenaga kebersihan (seluruh anggota)
2. Koordinator menyiapkan daftar cek list pekerjaan dan menyiapkan absensi.
3. Koordinator menyediakan laporan bulanan setiap bulan berjalan.

Paraf	
PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang - 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

ADDENDUM SURAT PESANAN

UIN WALISONGO SEMARANG
ADDENDUM SURAT PESANAN/ADDENDUM
KONTRAK NOMOR :
1000/Un.10.0/P10/PL.02.01/06/2025
TANGGAL 02 JUNI 2025
ATAS BUKTI PERJANJIAN SURAT
PESANAN/KONTRAK
NOMOR : 423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025
TANGGAL 27 FEBRUARI 2025
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
(TENAGA KEBERSIHAN) UIN WALISONGO
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

*.....maka, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)*

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT
PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Addendum Surat
Pesanan/Addendum Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Senin**
tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (02-06-2025) Yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama : **H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak**
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** UIN Walisongo;

Nama : **Rusyida Maskuri Husni Hakim**
Jabatan : Direktur
Nama Badan : **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**
Usaha : **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**
Alamat : Jl. XXXXXXXXXX

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris **Bayu Yhuwana, SH, No. 04 tanggal 06
November tahun 2013**, yang berkedudukan di kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama **PT. RUSYIDA MITRA PERKASA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini
disebut sebagai Penyedia Jasa Lainnya.

MENINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk pengadaan Tenaga Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) dan menyelesaikan Jasa terkait sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Addendum Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa");
2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, telah menyetujui untuk memasok Barang/ Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Addendum Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak ini masing-masing pihak:
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Addendum Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Addendum Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pekerjaan ini dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp5.883.402.000,-** (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) dan Nilai Penambahan Item Pekerjaan sebesar **Rp62.626.200,-** (Enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 1.06 % (Satu koma nol enam persen) dari nilai Surat pesanan/Kontrak, Sehingga nilai Addendum Surat pesanan/Kontrak menjadi sebesar **Rp 5.946.028.200,-** (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah). dengan jenis kontrak Harga Satuan;

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam dokumen Kontrak;
2. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini:
 - a. Addendum Surat Pesanan/Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian/Surat Pesanan/Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Spesifikasi Teknis;
 - f. Dokumen-dokumen kelengkapan Pengadaan Melalui E-Katalog, seperti Daftar Produk dan Riwayat Negosiasi;
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas;
4. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa Lainnya dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya;
- 2). Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya;
- 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Jasa Lainnya;

b. Penyedia Jasa Lainnya mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Addendum Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum /Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat- Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP: [REDACTED]

Penyedia Jasa Lainnya
PT. Rusyida Mitra Perkasa



Rusyida Maskuri Husni Hakim
Direktur

RUSYIDA
MITRA PERKASA
PT. RUSYIDA MITRA PERKASA

Tembusan:

1. Ganda ke-1 : Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
2. Ganda ke-2 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang ;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Direktur PT. Rusyida Mitra Perkasa;
6. Ganda ke-6 : Arsip.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Nomor Pasal SSKK	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Pengertian	Tempat Tujuan Akhir adalah UIN Walisongo Semarang Tempat Tujuan Pengiriman adalah UIN Walisongo Semarang
Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : U.P. : UIN Walisongo Semarang Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan - Semarang 50185 Telp : 024 - 7604554 Penyedia Jasa : U.P : PT. Rusyida Mitra Perkasa Nama : Alamat : Telp : :-
Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak Untuk Penyedia : Rusyida Maskuri Husni Hakim
Nilai Addendum Surat Persanan/Kontrak	Rp 5.946.028.200,- (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
Tanggal Berlaku Kontrak	Tetap
Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tetap
Waktu dimulainya pekerjaan Rincian Barang/Jasa	Tetap

Daftar Produk PAKET JBI-P2502-11563763

Nama Produk	Kuantitas		Vol	Harga Satuan	Waktu Pelaksanaan	Total Harga
	Jumlah (Org/Bln)	Jumlah Bulan				
85330-JBI-235346124 tenaga kebersihan	120	10	1200	Rp 4.902.835,-	01 Maret – 31 Desember 2025	Rp 5.883.402.000,-
MEMUAT DAN MENGANGKUT SAMPAH KE TPA						Rp62.626.200,-
Jumlah						Rp5.946.028.200,-

TERBILANG : (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Serah Terima

Tetap

Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di UIN Walisongo, dengan disaksikan oleh salah satu pejabat atau yang mewakili di lingkungan Biro UIN Walisongo

A. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Daftar Produk

Pengadaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) UIN WALISONGO TAHUN 2025		Satuan Produk	
1	Tenaga Kebersihan	120	Org/bln
2	Kesejahteraan BPJS Kesehatan	120	Org/bln
3	Kesejahteraan BPJS Ketenaga Kerjaan a. Jaminan hari Tua b. Jaminan Pensiun c. Jaminan Kecelakaan Kerja d. Jaminan Kematian	120	Org/bln
4	Perlengkapan Habis Pakai	1	Paket
5	Tunjangan Hari Raya	120	Orang/10 bln
5	Peralatan kerja	1	Paket
6	Seragam	3	Pcs/tahun
7	Memuat dan Mengangkut Sampah Ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	7	Bulan

2. Dengan Spesifikasi

- Personil mengakomodir Eksisting Pegawai BLU/Tenaga Honorer UIN Walisongo Semarang tahun 2025 dan Kekurangan personil disediakan oleh Penyedia;
- Layanan Cleaning service Mulai 01 Maret 2025 – 31 Desember 2025 berada di Kampus1 Kampus 2 dan kampus 3 UIN Walisongo;
- Kesejahteraan BPJS Kesehatan sebanyak 120 orang per Maret 2025 – Desember 2025;
- Kesejahteraan BPJS Ketenaga Kerjaan sebanyak 120 orang per Maret 2025 – Desember 2025 meliputi Jaminan hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- Kesejahteraan Tunjangan hari Raya Personil;
- Seragam Sebanyak 3 Pcs per orang;
- Bahan Habis Pakai (terlampir);
- Menyediakan Peralatan Kerja (terlampir);
- Menyediakan Tenaga dan Akomodasi untuk Memuat dan

Mengangkut Sampah Ke TPA 26 Kali dalam 1 Bulan.

Batas Akhir Pembayaran Kerahasiaan Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tetap. Tetap Tetap.										
Fasilitas	Tetap.										
Standar	Tetap.										
Pemeriksaan Bersama	Tetap.										
Pengiriman	Tetap.										
Pembayaran Uang Muka	Tetap.										
Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pekerjaan Pengadaan ini menggunakan kontrak harga satuan. Pembayaran disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran UIN Waliosngo Semarang yang dibebankan pada DIPA UIN Walisongo Nomor : SP DIPA-025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan kode kegiatan dan Akun : 2132.BGC.001.062.MA.525119 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara TERMIN, melalui rekening Penyedia Jasa Lainnya PT. RUSYIDA MITRA PERKASA pada : <table><tr><td>Bank</td><td>: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.</td></tr><tr><td>Cabang</td><td>: KCP Semarang BSB</td></tr><tr><td>Nomor</td><td>: ██████████</td></tr><tr><td>Rekening</td><td></td></tr><tr><td>Atas Nama</td><td>: PT. Rusyida Mitra Perkasa</td></tr></table>	Bank	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Cabang	: KCP Semarang BSB	Nomor	: ██████████	Rekening		Atas Nama	: PT. Rusyida Mitra Perkasa
Bank	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.										
Cabang	: KCP Semarang BSB										
Nomor	: ██████████										
Rekening											
Atas Nama	: PT. Rusyida Mitra Perkasa										

Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut :

1. Tetap;
2. Tetap;
3. Tetap;
4. Pembayaran bulan Juni 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
5. Pembayaran bulan Juli 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
6. Pembayaran bulan Agustus 2025 dan atau Termin VI sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan

pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

7. Pembayaran bulan September 2025 dan atau Termin VII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
8. Pembayaran bulan Oktober 2025 dan atau Termin VIII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
9. Pembayaran bulan November 2025 dan atau Termin IX sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
10. Pembayaran bulan Desember 2025 dan atau Termin X (Lunas) sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
Dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kelengkapan Dokumen
Pembayaran

Dalam hal penagihan penyedia melampirkan:

1. Addendum Surat Pesanan/Kontrak;
2. Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan;
3. Permohonan Pembayaran/Invoice;
4. Bukti Pembayaran Gaji Personil;
5. Bukti Pembayaran Kesejahteraan Berupa BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Laporan Bulanan;
7. Refrensi Bank;
8. NPWP dan Faktur Pajak;
9. Kuitansi.

Perpajakan

Tetap

Pengalihan dan/atau
subkontrak

Tetap

Perubahan SP

Tetap

Sanksi

1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap
 - c. Tetap.
2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Tetap;
 - b. Tetap; dan
 - c. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - tetap; atau;
 - tetap.
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Tetap.

Penghentian dan
Pemutusan SP Tetap

Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan Tetap

Keadaan Kahar
Penyelesaian
Perselisihan Tetap

Larangan Pemberian
Komisi Tetap

Masa Berlaku SP Tetap

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP: [REDACTED]

Penyedia Jasa Lainnya
PT. Rusyida Mitra Perkasa



Rusyida Maskuri Husni Hakim
Direktur
RUSYIDA MITRA PERKASA
PT. RUSYIDA MITRA PERKASA

Tembusan :

1. Ganda ke-1 : Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo;
2. Ganda ke-2 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang ;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Direktur PT. Rusyida Mitra Perkasa;
6. Ganda ke-6 : Arsip.

RINGKASAN SURAT PESANAN/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU:

1.	Nomor dan tanggal DIPA	:	SP DIPA- 025.04.2.423611/2025 tanggal 02 Desember 2024
2.	Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / Akun	:	2132.BGC.001.062.MA.525119
3.	Nomor dan Tanggal Surat Pesanan/ Kontrak	:	423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025 Tanggal 27 Februari 2025
4.	Nomor dan Tanggal Addendum Surat Pesanan/Kontrak	:	423/Un.10.0/P10/PL.02.01/02/2025 Tanggal 02 Juni 2025
5.	Nama Kontraktor / Perusahaan	:	PT. Rusyida Mitra Perkasa
6.	Alamat Kontraktor / Perusahaan	:	Jl. Kol. warsito no. 015b karanganyar rt 02 rw 05 gunungpati
7.	Nilai Surat Pesanan / Kontrak	:	Rp 5.883.402.000,-
8.	Nilai Addendum Surat pesanan/Kontrak	:	Rp5.946.028.200,-
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	66.034.623.0.-503.000
10.	Bank	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
11.	Nomor Rekening	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jama PT. Rusyida Mitra Perkasa
12.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) UIN Walisongo Tahun 2025
13.	Cara Pembayaran	:	Pembayaran prestasi pekerjaan diatur sebagai berikut : 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Pembayaran bulan Juni 2025 dan atau Termin IV sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) 5. Pembayaran bulan Juli 2025 dan atau Termin V sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

		6. Pembayaran bulan Agustus 2025 dan atau Termin VI sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) 7. Pembayaran bulan September 2025 dan atau Termin VII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) 8. Pembayaran bulan Oktober 2025 dan atau Termin VIII sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) 9. Pembayaran bulan November 2025 dan atau Termin IX sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) 10. Pembayaran bulan Desember 2025 dan atau Termin X (Lunas) sebesar Rp. 588.340.200,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ditambah nilai penambahan pekerjaan sebesar Rp8.946.600,- (Delapan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) = Rp597.286.800,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Dibayarkan setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Outsourcing Kebersihan UIN Walisongo Semarang Tahun 2025 selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dengan
--	--	---

			Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
14.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Selama 10 (Sepuluh) Bulan Mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
15.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2025
16.	Ketentuan Sanksi	:	Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak



Semarang, 02 Juni 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP. [REDACTED]

LAMPIRAN

Addendum SURAT PESANAN / Addendum KONTRAK

Nomor : 1000/Un.10.0/P10/PL.02.01/06/2025

Tanggal 02 Juni 2025.

I. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. RUANG LINGKUP/ LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG :

1. Lokasi Pekerjaan :
 - a) Kampus kampus 1
 - b) Kampus kampus 2
 - c) Kampus kampus 3
2. Fasilitas Penunjang
 - a) Yang disediakan oleh PPK : Gudang alat kebersihan
 - b) Yang disediakan oleh penyedia :
 - 1) Menyediakan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
 - 2) Peralatan disimpan di tempat yang telah disediakan dan di rawat
 - 3) Peralatan harus senantiasa ada di lokasi dalam keadaan siap pakai
 - 4) Menginventarisir peralatan yang ada.
 - 5) Membuat standard operasional prosedur (SOP) dan daftar checklist pekerjaan.
3. Penyedia menyediakan peralatan dan bahan habis pakai berupa :

PERLENGKAPAN			
NO	Nama Peralatan	Satuan	Jumlah
1	Mesin Poles Lantai	Unit	3
2	Mesin Vacuum Cleaner	Unit	3
3	Double Bucket	Buah	10
4	Stick mop pel Set	Buah	70
5	Stick Lobby Duster Set	Buah	70
6	Kain Mop pel	Buah	70
7	Kain Lobby Duster	Buah	70
8	Lap Kaca	Lusin	5
9	Sapu Ijuk	Buah	70
10	Dust Pant	Buah	70
11	Squeegee Kaca Mica	Buah	30
12	Squeegee Lantai	Buah	30
13	Kemuching	Buah	70
14	Sikat kamar mandi Tangkai	Buah	30
15	Sikat kamar mandi Tangan	Buah	30
16	Sikat Closet	Buah	30

17	Sprayer	Buah	50
18	Sepatu Booth	Buah	15
19	Sekrap	Buah	30
20	Ember Pel	Buah	70
21	Tapas	Pak	10
22	Striping Pad Putih	Buah	5
23	Striping Pad Merah	Buah	5
24	Sapu Lidi Tangkai	Buah	15
25	Scrubbing Brush	Buah	3
26	Pad Holder	Buah	3
27	Sapu Sawang	Buah	20
28	Cetok Got	Buah	15
29	Amplas Halus	Lusin	2
30	Kuas Kecil	Buah	10
31	Kop Toilet	Buah	20
32	Plastik Hitam Jumbo	Lembar	100
33	Mesin Babat	Unit	3
34	Pisau Babat	Buah	3
35	Senar Babat	Roll	5
36	Bensin Campur	Liter	75
37	Viar	Unit	1
38	BBM Viar	Liter	52
BAHAN HABIS PAKAI			
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Sabun Multi Guna	Liter	100
2	Floor Cleaner	Liter	120
3	Pembersih Lantai Kering	Liter	20
4	Kifa / Pembersih Alumunium	botol	10
5	Pembersih Furniture	Liter	10
6	Penghilang Kerak	Liter	30
7	Pembersih Kaca	Liter	20
8	Hands Soap	Liter	110
9	Kamper Kotak	Dosin	15
10	Pembasmi Serangga	Buah	10
11	Metal Shine (Kuningan)	Liter	10
12	Pupuk Kompos	Sak	20
13	Pupuk Pusri	Kg	15
14	Oban Daun	Botol	10
15	Obat Hama	Liter	5

4. Spesifikasi pekerjaan layanan kebersihan ini :

a) Pembersihan Ruangan

- 1) Membersihkan lantai dengan sapu/pel dan pembersih lantai.
- 2) Membersihkan dinding dan langit-langit dengan pembersih dinding.

- 3) Membersihkan jendela dan pintu dengan pembersih kaca.
 - 4) Membersihkan perabotan dan furnitur dengan pembersih perabotan.
 - 5) Membuat checklist pekerjaan pembersihan ruangan.
- b) Pembersihan Permukaan
- 1) Membersihkan meja dan permukaan lainnya dengan pembersih permukaan.
 - 2) Membersihkan komputer, printer, dan peralatan elektronik lainnya dengan pembersih elektronik.
 - 3) Membersihkan telepon dan peralatan komunikasi lainnya dengan pembersih telepon.
- c) Pengelolaan Sampah
- 1) Mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat yang sesuai.
 - 2) Membersihkan tempat sampah dan menggantungkan kantong sampah yang baru.
 - 3) **Memuat dan mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) (Penambahan Item pekerjaan Baru)**
- d) Pembersihan Kamar Mandi
- 1) Membersihkan toilet dengan pembersih toilet.
 - 2) Membersihkan sink dan wastafel dengan pembersih sink.
 - 3) Membersihkan lantai kamar mandi dengan pembersih lantai.
 - 4) Membuat checklist pekerjaan pembersihan kamar mandi.
- e) Pembersihan Area Umum
- 1) Membersihkan koridor dan tangga dengan pembersih lantai.
 - 2) Membersihkan ruang tamu dan ruang rapat dengan pembersih perabotan.
 - 3) Membersihkan area parkir dan area luar ruangan lainnya dengan pembersih lantai.
 - 4) Membuat checklist pekerjaan
- f) Tanaman dan rumput harus disiram setiap pagi hari dengan air yang cukup terutama pada musim kemarau. Untuk lapangan rumput penyiraman menggunakan kincir triangle.
- g) Rumput selalu dipangkas 1 kali dalam 1 minggu dan hasil pemotongan harus rata dan bersih. Pemotongan rumput pada area dekat dengan tempat perkuliahan/ kantor menggunakan alat pemotong rumput elektrik atau Mower agar tidak berisik. Gulma pada rumput harus dibersihkan dengan cara dicabut hingga akarnya sehingga tidak mudah tumbuh kembali.
- h) Untuk tanaman semak bordes dan teh-tehan harus dipangkas 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan tanaman hias lainnya dilakukan perawatan/ penataan agar selalu terlihat indah dan rapi.
- i) Setiap tahun, tanaman yang kurang subur dan sudah tua supaya segera diganti dengan tanaman baru atau diremajakan dengan tunas yang baru berkoordinasi pihak UIN Walisongo Semarang.
- j) Pohon-pohon peneduh harus dipotong dahannya secara berkala agar terlihat rapi namun tetap memberikan keteduhan dilakukan minimal setiap 4 (empat) bulan sekali
- k) Seluruh halaman paving dan aspal harus dibersihkan dengan cara menyapu pada pagi dan sore hari. Pada tempat-tempat tertentu yang sering terjadi pengotoran seperti dibawah pohon peneduh,

maka pembersihan dilakukan setiap saat (mobile). Bila permukaan halaman paving dan aspal kotor harus dicuci dengan air dan menggunakan sapu lidi atau sikat ijuk untuk membersihkannya. Pada tempat-tempat yang dipandang perlu diletakkan tong sampah ukuran besar.

- l) Untuk menekan pertumbuhan rumput disela-sela paving, maka dilakukan penyemprotan dengan cairan Herbisida. Pekerjaan ini dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali.
 - m) Jika ditemukan paving yang pecah, menggelombang, tergenang air, dan lain-lain, maka harus segera dilaporkan ke pihak UIN Walisongo untuk perbaikan.
 - n) Pembersihan saluran air. Bila pada saluran air terdapat kotoran tanah, kerikil, sampah, maka harus dibersihkan dengan cara diangkat dengan cetok, kemudian kotorannya ditampung dan dibuang ditempat yang ditentukan agar tidak kembali masuk ke selokan. Kalau ada kerusakan diusulkan agar segera diperbaiki agar air dapat mengalir dengan lancar.
 - o) Jalan trotoar sepanjang kampus UIN Walisongo harus dibersihkan dari rumput dan gulma seminggu sekali.
5. Produk Yang Dihasilkan
- Jaminan kenyamanan dan kebersihan serta keindahan di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
6. Lingkup pekerjaan :
- a) Lokasi pekerjaan meliputi kampus 1, 2 dan 3
 - b) Penyedia harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) tentang jasa Cleaning Service (Tenaga Kebersihan) untuk jasa bidang kebersihan gedung dan halaman/ taman.
 - c) Personil yang akan ditugaskan, menyesuaikan dengan kondisi area dan berkoordinasi dengan pihak UIN Walisongo Semarang
 - d) Pergantian personil yang akan ditempatkan harus dikoordinasikan dengan pihak UIN Walisongo
 - e) Koordinator bertugas selama jam kerja / Stand by di lokasi kerja
7. Metode Kerja
- Penyedia harus memiliki standar pekerjaan layanan kebersihan lingkungan dan taman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. KEBUTUHAN TENAGA KEBERSIHAN :

Untuk memenuhi pekerjaan kebersihan di UIN WALISONGO SEMARANG, diperlukan 120 (seratus dua puluh) orang tenaga Kebersihan, yang terdiri dari :

Tenaga Kebersihan mengakomodir seluruh eksisting pegawai BLU/Honorer UIN Walisongo Semarang tahun 2025 dan kekurangan jumlah tenaga di sediakan Penyedia

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Koordinator	3 orang
2.	Tenaga kebersihan	117 orang
	Jumlah Keseluruhan	120 Orang

TUGAS DAN DAN TANGGUNGJAWAB :

1. Koordinator kebersihan bertanggungjawab secara keseluruhan atas tenaga kebersihan (seluruh anggota)
2. Koordinator menyiapkan daftar cek list pekerjaan dan menyiapkan absensi.
3. Koordinator menyediakan laporan bulanan setiap bulan berjalan.
4. Kunjungan Penyedia Jasa (perusahaan) terhadap petugas kebersihan paling sedikit 1 kali tiap satu bulan, kecuali ada hal-hal penting dan mendesak untuk dibicarakan.
5. Penyedia Jasa Kebersihan bersedia melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk petugas kebersihan dengan bekerjasama dengan pihak UIN Walisongo Semarang.

C. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 (10 bulan);
- b) 8 jam dalam 1 hari dan/atau;
- c) 6 hari dalam 1 minggu dan/atau;
- d) 24 hari dalam satu bulan.

D. SISTEM KERJA

Jam kerja adalah 8 jam dimulai Pukul 06.00 s.d pukul 16.00 WIB dan sudah termasuk Jam Istirahat.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Penyedia Jasa Lainnya

Pejabat Pembuat Komitmen

PT. Rusyida Mitra Perkasa



H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak
NIP. [REDACTED]



Rusyida Maskuri Husni Hakim
Direktur